



P U T U S A N

Nomor : 02 / PDT / 2012 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 **SYAMSUDDIN** : Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Desa Srijabo, Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
- 2 **MARWATI** : Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Lingkungan II Tanjung Raja, Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II**;
- 3 **ROBERT S** : Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal di Lingkungan II Tanjung Raja, Kecamatan Tanjungraja, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

---- L A W A N ----

NY. ASIAH BINTI H. ANNAS : Umur 58 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Santapan Timur Dusun II Kec. Kandis Kabupaten Ogan Ilir;

Dalam hal ini dikuasakan kepada **BUNYAMIN, SH**, Advokat yang berkantor di Jl. KH. A. Wahid Hasyim Lr. Mutiara IV No.1196 Rt. 32 Kel. 5 Ulu Kec. Seberang Ulu I Palembang Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

hlm 1 dari 17 hlm Put.No.02/PDT/2012/PT.PLG



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 21 Februari 2011 dan dicatat dalam buku register induk perkara perdata gugatan dengan Nomor : 04/Pdt.G/2011/PN.KAG, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 1970 telah dilangsungkan perkawinan antara PENGGUGAT dengan **Alm.Huli Als Holil Bin H.Jakfar** di Dusun Kandis Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI);
- . Bahwa dari perkawinan PENGGUGAT dengan **Alm.Huli Als Holil Bin H.Jakfar** telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu masing-masing :
 1. Nasrul
 - . Adli
 - . Zhahirun Roni
 - . Ahlawiyah
3. Bahwa selama perkawinan antara PENGGUGAT dengan **Alm.Huli Als Holil Bin H.Jakfar** diperoleh harta kekayaan berupa sebidang tanah kebun berikut tanam tumbuh di atasnya, dahulu terletak di Desa Santapan Marga Pegagan Ulu Suku II Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), sekarang terletak di Desa Santapan Timur Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir (OI), yang berukuran Lebar 250 Meter dan Panjang 600 Meter, dengan batas-batas :
 - Sebelah Ulu berbatasan dengan tanah Fisabilillah;
 - Sebelah Ilir berbatasan dengan rawa-rawa dan tanah Supardi Bin Hamidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Laut berbatasan dengan rawa-rawa;
- Sebelah Darat berbatasan dengan rawa-rawa;

4. Bahwa sejak sebidang tanah kebun tersebut diatas dijual oleh pemiliknya pada tahun 1977 kepada suami Penggugat yang bernama **Alm.Hulil als Holil Bin Jakfar** maka sebidang tanah kebun milik Penggugat tersebut diatas terus digarap/diusahakan oleh **Alm.Hulil als Holil Bin H.Jakfar** bersama Penggugat dan anak-anaknya yakni dengan berkebun karet dan menanam tanaman lainnya seperti pohon kayu tembesu diatasnya tanpa ada gangguan dari pihak lain ;

Bahwa setelah suami Penggugat yang bernama **Alm.Huli Als Holil Bin H.Jakfar** meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2007. Penggugat pada tanggal 21 April 2008 telah menjual sebagian dari sebidang tanah kebun miliknya pada point 3 (tiga) tersebut diatas, yakni disebelah ilir kepada **Supardi Bin Hamidi**, yang berukuran Lebar 100 Meter dan Panjang 200 Meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Penggugat (**Asiah**);
- Sebelah Barat berbatasan dengan rawa-rawa;
- Sebelah Utara berbatasan dengan rawa-rawa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat (**Asiah**);

6. Bahwa dengan telah dijual oleh Penggugat sebagian dari sebidang tanah kebun miliknya pada point 3 (tiga) diatas kepada **Supardi Bin Hamidi**. Maka sebidang tanah kebun milik Penggugat tersebut pada point 3 (tiga) diatas yang terletak di Desa Santapan Timur Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir (OI), yakni tinggal/masih tersisa berukuran sebagai berikut :

- Lebar sebelah Darat 150 Meter;
- Lebar sebelah Laut 250 Meter;
- Panjang sebelah Ilir 400 Meter;
- Panjang sebelah Ulu 600 Meter;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

hlm 3 dari 17 hlm Put.No.02/PDT/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Darat berbatasan dengan rawa-rawa;
 - Sebelah Laut berbatasan dengan rawa-rawa;
 - Sebelah Ilir berbatasan dengan tanah **Supardi Bin Hamidi**/rawa;
 - Sebelah Ulu berbatasan dengan tanah Fisabillilah;
7. Bahwa pada pertengahan tahun 2008 sebidang tanah kebun milik Penggugat tersebut pada point 6 (enam) diatas, yakni disebelah Laut yang berukuran Lebar 87 Meter dan panjang 100 Meter yang pada saat itu ada tanaman tumbuh pohon karet sebanyak 23 batang diatasnya dikuasai/diserobot oleh Tergugat I. Kemudian 23 batang tanaman tumbuh pohon karet diatas sebidang tanah kebun milik Penggugat tersebut pada point 6 (enam) diatas ditebang oleh Tergugat I, tanpa izin atau sepengetahuan Penggugat;
8. Bahwa juga sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat tersebut pada point 6 (enam) diatas, yakni disebelah Ilir sampai disebelah Ulu dikuasai/diserobot oleh Tergugat II dengan memakai Traktor membuat parit sepanjang lebih kurang 300 Meter dan lebar 1 Meter serta dalam 2 meter diatas sebidang tanah kebun milik Penggugat tersebut pada point 6 (enam) diatas, tanpa izin atau sepengetahuan Penggugat;
9. Bahwa juga sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat tersebut pada point 6 (enam) diatas, yakni disebelah Darat yang berukuran lebar 100 meter dan panjang 200 meter dikuasai/diserobot oleh Tergugat III dengan memasang patok dan membuat parit diatas sebidang tanah milik Penggugat tersebut pada point 6 (enam) diatas, tanpa seizing atau sepengetahuan Penggugat;
10. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menguasai, menyerobot sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat tersebut pada point 6 (enam) diatas adalah tanpa hak dan melawan hukum. Akibatnya Penggugat menderita kerugian yang tidak sedikit;
11. Bahwa kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat berupa tidak dapat memanfaatkan sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat pada point 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) tersebut diatas yang berukuran lebar 87 meter x panjang 100 meter = 8700 meter x Rp. 5.000 = Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan rusaknya tanaman pohon karet sebanyak 23 batang. Per-batang pohon karet harganya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) x 23 batang = Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah). Semuanya berjumlah Rp. 50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);

.Bahwa kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat II berupa rusaknya tanah sebagian dari sebidang kebun milik Penggugat pada point 6 (enam) tersebut diatas sepanjang lebih kurang 300 meter x lebar 1 meter dalam 2 meter = 600 meter x 5.000,- = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

.Bahwa kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat III berupa tidak dapat memanfaatkan sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat pada point 6 (enam) tersebut diatas seluas 100 meter x 200 meter = 20.000 meter = Rp. 5.000,- = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

.Bahwa demi untuk menjamin keselamatan sebidang tanah kebun milik Penggugat tersebut pada pad point 6 (enam) diatas. Karena dikhawatirkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III akan menjual/memindah tangankan tanah kebun milik Penggugat tersebut pada point 6 (enam) diatas kepada pihak lain, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung untuk meletakkan sita jaminan atas tanah kebun milik Pengggugat yang dikuasai/diserobot oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atau menjadi sengketa dalam perkara ini;

.Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

hlm 5 dari 17 hlm Put.No.02/PDT/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas, maka perkenankalah kiranya Bapak Ketua Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini dengan Ama Putusan sebagai berikut : tersebut diatas.

MENGADILI

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
- 3 Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah kebun berikut tanam tumbuh diatasnya, dahulu terletak di Desa Santapan Marga Pegagan Ulu Suku II Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), sekarang yang terletak di Desa Santapan Timur Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir (OI), yang berukuran sebagai berikut :

- Lebar sebelah Darat 150 Meter.
- Lebar sebelah Laut 250 Meter.
- Panjang sebelah Ilir 400 Meter.
- Panjang sebelah Ulu 600 Meter.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Darat berbatasan dengan rawa-rawa.
- Sebelah Laut berbatasan dengan rawa-rawa.
- Sebelah Ilir berbatasan dengan tanah Supardi Bin Hamidi/rawa.
- Sebelah Ulu berbatasan dengan tanah Fisabillilah.

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai/menyerobot sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat yang berukuran Lebar 87 Meter dan Panjang 100 Meter serta menebang pohon karet sebanyak 23 batang tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menyatakan perbuatan Tergugat II menguasai/menyerobot sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat yang berukuran panjang kurang lebih 300 Meter dan Lebar 1 Meter serta dalam 2 Meter tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat III menguasai/menyerobot sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat yang berukuran Lebar 100 Meter dan Panjang 200 Meter adalah tanpa hak dan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III masing-masing menyerahkan tanah kebun milik Penggugat yang sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
 - . Menghukum Tergugat I membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa tidak dapat memanfaatkan sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat yang berukuran lebar 87 meter x panjang 100 meter = 8700 meter x Rp. 5.000,- per-meter = Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan rusaknya tanaman pohon karet sebanyak 23 batang x Per-batang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) = Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah). Jumlah seluruhnya sebesar Rp. 50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - . Menghukum Tergugat II membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa rusaknya sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat sepanjang kurang lebih 300 Meter dan lebar 1 Meter serta dalam 2 Meter sebesar Rp. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - . Menghukum Tergugat III membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa tidak bisa menikmati sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat lebar 100 meter dan panjang 200 meter sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - . Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membayar uang paksa kepada Penggugat secara tanggung-renteng sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta

hlm 7 dari 17 hlm Put.No.02/PDT/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, dihitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

13. Meletakkan sita jaminan atas tanah kebun milik Penggugat yang menjadi perkara ini;

14. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalan walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung-renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau : bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I,II,III masing-masing telah mengajukan jawabannya tertanggal 26 April 2011 sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I :

1. Berkeberatan atas gugatan terhadap diri saya yang telah menyerobot tanah Penggugat;

. Tanah yang saya usahakan /miliki tersebut,telah saya beli pada tanggal 25 April 2008 dari Bapak M.Ridwan Ali dengan sertifikat Hak Milik No.92/Santapan tanggal 5 Januari 1984 dan surat ukur No.82/1984 seluas 19.990 M2;

. Kwitansi jual beli sementara antara Bapak M.Ridwan Ali dengan Samsudin sedangkan Akta Jual Beli Notaris masih diperoses;

. Sedangkan Bapak M.Ridwan Ali sebelumnya membeli tanah tersebut dari Bapak M.Zahri Abas atau Azahari melalui Akta Jual Beli Notaris No.76/06/TR/PPAT/2006 pada tanggal 27 Juni 2006;

. Sekarang kondisi kebun saya tersebut seluas 19.990 M2 sudah ditanam karet sebanyak 1.500 batang,sekarang sudah berumur 2 tahun;

. Pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2010 Nasrul/Ny.Asiah dkk telah merusak kebun dan mencabut patok tanah serta menebang pohon karet sebanyak 25 batang yang ada di kebun saya (Samsuddin);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Pada tanggal 25 Agustus 2010 Nasrul / Ny.Asiah dkk saya laporkan ke Polsek Rantau Alai dengan membawa sertifikat dan surat-surat tanah saya yang asli dan laporan diterima oleh Polsek Rantau Alai dengan Nomor : LP/16-B/XII/2010/SumSel/OI/Rantau Alai tanggal 25 Agustus 2010 dengan tuntutan dalam bunyi pasal 170 KUHP;
- . Atas kebijakan Polsek Rantau Alai dan Kepala Desa Santapan Timur, kami diselesaikan secara keluarga dan dibuatlah surat perdamaian antara Nasrul/ Ny.Asiah dkk dengan pihak saya (Samsuddin) dan disaksikan oleh beberapa saksi antara lain :
 - 2 orang saksi dari Polsek Rantau Alai;
 - 2 orang saksi perbatasan tanah;Isi dari surat perdamaian tersebut Nasrul/Ny.Asiah meminta maaf kepada saya (Samsuddin) telah mengakui perbuatan tersebut dikarenakan letak/kedudukan tanahnya belum diketahui keberadaannya;
- 9. Surat pernyataan perdamaian dibuat rangkap 6 dan masing-masing mendapat 1 rangkap;
 - a. Nasrul/Ny.Asiah melampirkan foto copy surat rekomendasi No.4/1980 diatas segel tahun 1974 dan ditanda tangani oleh Pasirah PIS II dan diketahui oleh Wakil Camat dengan No : 2/1980;
 - b. Saya (Samsuddin) melanjutkan sertifikat Hak Milik No : 92/Santapan tanggal 05 Januari 1984 dengan surat ukur No.82/1984 seluas 19.990 M2 serta Akta Jual Beli No : 76/06/TR/PPAT/2006 dan pajak PBB atas nama : M.Ridwan Ali;
- 10. Dalam surat rekomendasi No :4/1980 yang dilampirkan oleh Nasrul/Ny.Asiah menurut saya banyak sekali kejanggalan antara lain :
 - a. Rekomendasi tersebut adalah rekomendasi untuk mendirikan bangunan bukan untuk pembukaan lahan perkebunan;

hlm 9 dari 17 hlm Put.No.02/PDT/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Letak lokasi tanah rekomendasi tersebut terletak di Pegagan Ilir Suku II atau PIS II yang dibuat oleh Pasirah Kepala Marga PIS II berkedudukan di Tanjung Raja, jadi sesuai dengan isi surat perdamaian dengan saya (Samsuddin), letak/ kedudukan tanahnya belum diketahui keberadaannya;
- c. Sedangkan letak tanah saya sertifiakat Hak Milik No :92/Santapan tanggal 05 Januari 1984 dan surat ukur No : 82/1984 seluas 19.990 M2 wilayahnya berada di Pegagan Ulu Suku II atau PUS II Pasirahnya berkedudukan di Sirah Pulau Kilip Kecamatan Tanjung Raja dibenarkan oleh :
Sket tanah No : 13 / 1956 yang dikeluarkan tanggal 05 Maret 1983 ;

Jawaban Tergugat II :

3. Bahwa tanah tersebut tidak sesuai dengan batas-batasnya tanah Pisabillah letaknya bukan disitu tapi letaknya di Nagka Burung;
4. Menurut sepengetahuan saya Almarhum Hulil tak pernah dengar membeli tanah di Talang Payo Simpung yang sekarang terletak di Di Desa Santapan Timur Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 1986 saya pernah menebang batang karet untuk kayu bata dengan saudara Junaidi dan M.Nasir;
8. Saya tidak menyerobot karena saya mempunyai surat-surat yang saya beli dari Busron Bin H.Lekat sertifikat atas nama Husniah Bin Abdul Hamid No : 61 tahun 1984, saya beli dari Sulton Bin Mael sertifikat No : 62 tahun 1984;

Jawaban Tergugat III :

9. Saya tidak menyerobot tanah tersebut, saya beli dari saudara Marwati dan sudah ada surat pernyataan dengan Ibu Asiah sekeluarga bahwa tanah tersebut tidak ada masalah dengan tanah Ibu Asiah;

Mengutip serta memperhatikan segala hal sebagaimana tercantum dalam putusan **Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 04/Pdt.G/2011/PN.KAG tanggal 18 Oktober 2011**, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik sebidang tanah kebun berikut tanaman tumbuh di atasnya, dahulu terletak di Desa Santapan Marga Pegagan suku II Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Komering Ilir, sekarang yang terletak di desa Santapan Timur Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir yang berukuran sebagai berikut :

Lebar sebelah Darat 150 Meter

Lebar sebelah Laut 250 Meter

Panjang Sebelah Ilir 400 Meter

Panjang sebelah Ulu 600 Meter

Dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Laut berbatas dengan Rawa- rawa

Sebelah Darat berbatas dengan Rawa- rawa

Sebelah Ilir berbatas dengan tanah Supardi/ Rawa

Sebelah Ulu berbatas dengan Fisabilillah

- Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai/ menyerobot sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat yang berukuran Lebar 87 Meter dan Panjang 100 Meter serta menebang pohon karet sebanyak 23 batang tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;
- Menyatakan perbuatan Tergugat II menguasai/ menyerobot sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat yang berukuran Lebar 1 Meter serta dalam 2 Meter dan Panjang lebih kurang 300 Meter tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;
- Menyatakan perbuatan Tergugat III menguasai/ menyerobot sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat yang berukuran Lebar 100 Meter dan Panjang 200 Meter tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing masing menyerahkan tanah kebun milik Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;

hlm 11 dari 17 hlm Put.No.02/PDT/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir hingga kini sejumlah Rp 1.921.000,-;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 04/Pdt.G/2011/PN.KAG yang menyatakan bahwa pada tanggal 01 Nopember 2011 Pembanding I,II,III semula Tergugat I,II,III telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 04/Pdt.G/2011/PN.KAG tanggal 18 Oktober 2011 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 04/Pdt.G/2011/PN.KAG yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Nopember 2011;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I,II,III semula Tergugat I,II,III tanggal 4 Nopember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 10 Nopember 2011 dan salinan surat memori banding tersebut telah diserahkan dengan sempurna kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Nopember 2011;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tanggal 1 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 1 Desember 2011 dan salinan surat kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan sempurna kepada Pembanding I,II,III semula Tergugat I,II,III pada tanggal 6 Desember 2011;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor : 04/Pdt.G/2011/PN.KAG kepada Kuasa Hukum Pembanding I,II,III semula Tergugat I,II,III tanggal 10 Nopember 2011 dan kepada Terbanding semula Penggugat melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang dengan surat tanggal 10 Nopember 2011 No : W6.U2/830/HK.02/XI/2011;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I,II,III semula Tergugat I,II,III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa membaca, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 04/Pdt.G/2011/PN.KAG tanggal 18 Oktober 2011 beserta surat memori banding dan kontra memori banding yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- 1 Dari surat gugatan pada angka 2 dan angka 3 dihubungkan dengan surat bukti P.1-3 yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat ternyata bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan harta peninggalan dari Alm Holil Bin H.Jakfar yang menjadi hak dari Ny.Asiah Binti H.Annas bersama-sama dengan 4 orang anaknya yaitu Nasrul, Adli, Zhahirun Roni dan Ahlawiyah selaku ahli waris dan Alm Holil Bin H.Jakfar;
- 2 Dari surat kuasa tanggal 19 Februari 2011 ternyata bahwa yang memberi kuasa untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini hanyalah Ny.Asiah Binti H.Annas sendiri (tanpa mendapat kuasa dari oleh karenanya tidak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili ke-4 anaknya) dan anak-anak Terbanding semula Penggugat tersebut tidak memberi kuasa untuk mengajukan gugatan

hlm 13 dari 17 hlm Put.No.02/PDT/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini padahal mereka selaku ahli waris juga berhak atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

- Oleh karena hanya Ny.Asiah Binti H.Annas sendiri yang mengajukan gugatan dalam perkara ini dengan tidak mengikut sertakan keempat orang anaknya sebagai Penggugat atau sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Terbanding semula Penggugat (Ny.Asiah Binti H.Annas) tidak sempurna pihaknya oleh karenanya adalah tidak benar dalil Terbanding semula Penggugat seperti disebutkan dalam posita surat gugatannya pada angka 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 dan 14 “sebidang tanah kebun milik Penggugat’, sehingga juga tidak beralasan petitum surat gugatan Terbanding semula Penggugat pada angka 3” untuk dinyatakan menurut hukum adalah pemilik atas sebidang tanah kebun.....dst dengan tidak menyebutkan bersama-sama dengan ke-4 orang anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Terbanding semula Penggugat kurang pihak penggugatnya (tidak mengikut sertakan pihak-pihak yang juga berhak atas tanah sengketa, yaitu anak-anak Terbanding semula Penggugat dengan Alm Holil Bin H.Jakfar Nasrul, Adli, Zhahirun Roni dan Ahlawiyah, maka dengan tidak memeriksa lebih lanjut mengenai pokok perkaranya gugatan Terbanding semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini karena tidak didasarkan pada alasan pertimbangan yang tepat dan benar serta tidak beralasan hukum, tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkaranya dengan amar putusan seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim Tingkat Pertama dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri perkaranya dengan menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima, maka Terbanding semula Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;

Memperhatikan bunyi Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

—Menerima permohonan banding dari Pembanding I,II,III semula Tergugat I,II,III;-----

-

—**MEMBATALKAN** putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN.KAG tanggal 18 Oktober 2011 yang dimohonkan banding tersebut;-----

MENGADILI SENDIRI

—Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

—Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada pada Pengadilan Tinggi Palembang hari **KAMIS** tanggal **26 JANUARI 2012** oleh kami **PONIS TARIGAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BINSAR P.PAKPAHAN, SH.MH.** dan **PRAMODANA K.K.ATMADJA, SH.M.Hum.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 03 Januari 2012 Nomor : 02/PEN/PDT/2012/PT.PLG untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim

hlm 15 dari 17 hlm Put.No.02/PDT/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan **HARITA, SH.MH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

1. BINSAR P.PAKPAHAN, SH.MH.

PONIS TARIGAN, SH.

ttd.

2. PRAMODANA K.K.ATMADJA, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

HARITA, SH.MH.

Biaya Perkara :

- Materai putusan	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan	Rp. 139.000,- +
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)